

Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu

Muhtar Dahri, Salman Sayuti, Febrian Chandra

Fakultas Hukum Universitas Merangin, Bangko

Correspondence email: Mukhtardahri76@gmail.com; Salmansayuti@gmail.com; Febrianchandr@gmail.com

Abstrak. Pemilihan umum secara serentak yang diselenggarakan oleh Negara Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden, wakil rakyat dan Gubernur, bupati telah menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya berupa perkara pidana yang kemudian melahirkan polemik di instansi terkait dalam hal menentukan bentuk-bentuk dan menempatkan pasal-pasal perkara pidana pemilu dan penyelesaiannya, maka penelitian ini mencoba menelaah persoalan dengan metode penelitian normatif dengan cara mengkaji secara kepustakaan tentang penerapan Kitab Undang Hukum Pidana dalam Pasal-pasal tentang tindak pidana pemilu yang kemudian diatur secara khusus dalam peraturan perundangan tentang Pemilu dan tentang cara penyelesaian perkara pidana pemilu yang mengacu kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan tentang Pemilu, bahwa penerapan pasal-pasal tentang perkara pidana pemilu dan penyelesaiannya memerlukan pemahaman secara mendetail bagi para-pihak yang terlibat dalam proses pemilu sehingga dengan demikian diperlukan sebuah pelatihan dan bimbingan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Gakkumdu tentang pasal-pasal tindak pidana pemilu dan tata cara penyelesaiannya sehingga tidak menimbulkan konflik dalam instansi yang terkait dalam menentukan perbedaan suatu tindak pidana pemilu atau tindak pidana biasa.

Kata Kunci: Penerapan KUHP dan KUHPA, Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu.

Abstract. Simultaneous general elections held by the State of Indonesia to elect the President, Vice President, Members of Parliament, Governor and Regent caused various kinds of problems, one of which was in the form of criminal cases, which subsequently led to polemics in related agencies in terms of determining the forms and placing the articles of election criminal cases and their resolution, Therefore, this study attempts to examine the problem of normative research methods by the method of document overview on the application of the Wetboek Van Strafrecht in the specific provisions of the laws on electoral crimes in electoral laws and regulations and on the resolution of electoral criminal cases that refer to Wetboek Van Strafrecht unless the electoral law provides otherwise, that the application of the provisions on electoral criminal cases and their resolution requires a detailed understanding of the parties involved in the electoral process. Therefore, there is a need for training and guidance for stakeholders namely Gakkumdu, in relation to the Electoral Crimes Ordinance and its resolution procedures; To avoid causing disputes within competent authorities in determining the difference between electoral offenses and common offenses

Keywords: Application Of Wetboek Van Strafrecht and Straf Procesrecht, Settelement of Election Criminal Case

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 yang tujuannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan juga anggota Legislatif tentunya perlu memerlukan persiapan yang matang dari penyelenggara pemilu salah satu lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang merupakan suatu lembaga dengan tugas menyusun tata laksana pengawasan pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan pada pengalaman pemilu serentak yang diselenggarakan pada tahun 2019 menyisakan sejumlah peristiwa yang tidak hanya merengut korban nyawa namun juga persoalan pemilu itu sendiri,¹ salah satu persoalannya adalah penyelesaian persoalan dalam bentuk pelanggaran, sengketa dari hasil pemilu, sehubungan dengan itu dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu

¹ Utami, N. S. (2019). Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah Pisah. *Prosiding Dalam Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak*, 1–23.

serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu terutama masalah regulasi dalam penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa, berdasarkan data Pemilu tahun 2019 terdapat 348 kasus, yang terdiri dari 13 kasus terkait pemilihan Presiden (Pilpres) sedangkan sisanya sebanyak 335 kasus, merupakan kasus yang terkait dengan pemilihan legislatif, sedangkan jenis pelanggaran tindak pidana pemilu beragam namun yang terbanyak disidangkan oleh pengadilan adalah kasus politik uang yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.²

Pemilihan umum tahun 2019, sejumlah kampanye disinformasi bermunculan, termasuk kampanye disinformasi pada bulan Januari yang menyebarkan mitos bahwa tujuh kontainer berisi jutaan surat suara yang sudah diberi tanda telah dikirim dari Tiongkok dan disimpan di pelabuhan di Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia sejak itu menyebut informasi ini sebagai hoax. Pemilu tahun 2019 bukanlah pemilu pertama yang terkena dampak dari kampanye disinformasi yang meluas melalui dunia maya: pemilu tahun 2014 menjadi saksi kampanye disinformasi yang ditujukan khususnya terhadap calon presiden (saat itu). Bagi negara yang tidak memiliki kemauan politik untuk mengatasi permasalahan ini melalui proses penguatan institusi demokrasi, daya sensor dan kontrol yang lebih ketat hampir perlu dilakukan. Hal ini bertujuan bagi masa depan demokrasi dan dunia politik di Indonesia.³

Menghadapi pemilu tahun 2024 Bawaslu sebagai sebuah kelembagaan diberikan kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terhadap pelanggaran Pidana pemilu dengan demikian Bawaslu telah melakukan upaya-upaya preventif dalam mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam setiap tingkatan pemilihan dimulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik⁴, pelanggaran pemilu dalam bentuk pidana dalam penyelenggaraan pemilu mengacu kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang secara tegas membunyikan proses penanganan pidana pemilu wajib dilakukan, proses tersebut menjadi syarat formil dalam sebuah penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, kesiapan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pelanggaran pidana pemilu sehingga keberadaan sentra penegakkan hukum terpadu pemilu (Gakkumdu) yang merupakan gabungan dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan merupakan forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman dan model penanganan tindak pidana pemilu pada setiap proses penanganan tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu, serta melakukan pemantauan dan evaluasi dari setiap penanganan tindak pidana pelanggaran pemilu yang telah terjadi.

Evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu RI tentang proses penanganan pidana pemilu dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu bahwa “penanganan pelanggaran pemilu terbentur pada ketidaksamaan persepsi dalam penerapan pasal-pasal dalam ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-undang Pemilu, dan faktor penyumbang terjadinya pelanggaran pidana pemilu disebabkan oleh penegakan pemilu yang bermasalah, dalam hal ini beberapa kasus yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu ditolak oleh kepolisian akibat tidak cukup bukti,⁵ dan dalam beberapa kasus penolakan tindak pidana pemilu oleh Kepolisian yang di golongkan bukan tindak pidana pemilu seperti kasus laporan Bawaslu ke Mabes Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemilu oleh KPU, namun Mabes Polri menganggap laporan tersebut bukan tindak pidana pemilu,⁶ sedangkan di satu sisi Bawaslu menganggap Polisilah yang tidak memahami tindak pidana pemilu sehingga terjadi gesekan diantara dua kelembagaan tersebut yang berimbas pada tersendatnya beberapa persoalan tindak pidana pemilu tidak dapat di teruskan pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini keberadaan KPU dan

² Bawaslu.go.id/press”Sentra Gakkumdu, Optimalisasi Penanganan Pidana Pemilu,2013(<https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/sentra-gakkumdu-optimalisasi-penanganan-pidana-pemilu>), diakses tanggal 20 Februari 2023

³ Paterson, T. (2019). Indonesian cyberspace expansion: a double-edged sword. *Journal of Cyber Policy*, Vol. 4 No. 2, 216–234.

⁴ Bawaslu.go.id/press”Sentra Gakkumdu, Optimalisasi Penanganan Pidana Pemilu,2013 (<https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/sentra-gakkumdu-optimalisasi-penanganan-pidana-pemilu>), diakses tanggal 20 Februari 2023

⁵ Bawaslu.go.id/press”Sentra Gakkumdu, proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Wajib Melewati Sentra Gakkumdu (<https://bawaslu.go.id/en/berita/proses-penanganan-pelanggaran-pidana-pemilu-wajib-melewati-sentra-gakkumdu>) diakses tanggal 25 April 2023

⁶ New.detik.com/pemilih, diakses tanggal 2 Februari 2023

Bawaslu. menjadi sangat penting karena dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan sosial yang berujung pada sistem pemilihan umum di Indonesia.

Banyaknya jenis masalah serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelenggaraan pemilu menyebabkan begitu kompleksnya masalah hukum pemilu, sehingga dengan demikian membutuhkan energi ekstra agar proses penyelenggaraan pemilu tidak salah paham yang kemudian berakibat fatal, persoalan muncul bisa karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegak dan budaya hukum dalam memahami tentang Perundang-undangan Tindak Pidana Pemilu dan tata cara memenuhi ketentuan yang ada dalam Kitab Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang keberlanjutan laporan bawaslu bahkan beberapa pelaporan ditolak dan dibatalkan

Pemilu yang akan dihadapi akan melahirkan permasalahan hal ini dapat dilihat dari sistem pemilu itu sendiri yang melahirkan beberapa kendala seperti substansi hukum, kendala struktural hukum dan kendala budaya hukum yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat antara Bawaslu di satu sisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menentukan dan menilai sebuah kasus dalam kategori pidana pemilu, menurut Suparto dan Despan Heryansyah berdampak pada banyaknya aduan dan temuan Bawaslu terkait pelanggaran tindak pemilu yang dibahas dalam sentra Gakkumdu yang dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, dan kasus yang dinyatakan layak oleh sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti namun tidak dapat memenuhi bukti pembedaan pelanggaran pemilu.⁷

Salah satu bentuk permasalahan di dalam internal Gakkumdu yaitu tidak semua personil Bawaslu di Gakkumdu orang hukum, sehingga sulit untuk menyamakan persepsi sehingga melahirkan konflik, konflik yang terjadi antar beberapa lembaga pemilu dalam menentukan dan menerapkan pasal-pasal pidana dalam KUHP yang masuk dalam pidana Pemilu begitu juga dengan tata cara pembuktian yang ada dalam KUHAP, penelitian ini dilaksanakan untuk menelaah tentang penerapan tindak pidana di dalam Kitab Undang Hukum Pidana dan yang ada dalam kompilasi undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan tata cara penyelesaian pidana pemilu berdasarkan pada Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan penuntutan (penuntutan) sebagai tahap tersendiri dalam proses pidana Indonesia yang terjadi setelah penyidikan (penyidikan), yang setidaknya untuk sebagian besar kejahatan, termasuk dalam lingkup eksklusif polisi. KUHAP mensyaratkan bahwa, setelah mengumpulkan bukti kejahatan dan mengidentifikasi tersangka, polisi kemudian harus menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada jaksa, yang memutuskan apakah akan memulai penuntutan, meminta bukti lebih lanjut, atau membatalkan kasus tersebut sama sekali. Jika perbedaan antara penyidikan dan penuntutan ini diikuti sampai pada kesimpulan yang logis, maka penyelidikan polisi dapat dimulai.

Hal ini akan membuka jalan bagi seseorang untuk membuat tuduhan tentang aktivitas politik karena berbagai alasan yang tidak terkait dengan hubungan politik. Sebagai contoh, seseorang menjelekkan saingan politiknya hanya untuk mendapatkan keunggulan dalam politik. Tentu saja, tanpa adanya pengaduan kasus tersebut tidak boleh dilanjutkan dari penyelidikan ke penuntutan. Namun pada saat polisi menyelesaikan penyelidikannya (dan melakukan penangkapan atau penahanan), reputasi orang yang dilaporkan telah mengalami kerusakan yang signifikan. Ancaman penyelidikan polisi danantisipasi publisitas yang dihasilkan dari hal ini sudah cukup dalam dunia politik, atau hal lainnya untuk mendapatkan tujuan yang mereka inginkan, dalam mencapai keunggulan.

METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian ilmu hukum normatif yang juga disebut dengan penelitian hukum kepastakaan. Penelitian hukum normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum terkait pelanggaran pemilihan umum. Penelitian ini mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia agar terdapat solusi berdasarkan aturan perundang-undangan dan konsep hukum pidana.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute*

⁷ Heryansyah, D. (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2, 347–370.

approach), Yang mana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum dan teori-teori terkait hukum pidana dan pemilihan umum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik itu aturan perundang-undangan, buku, jurnal dan berbagai informasi pemberitaan dari penelusuran melalui media internet, data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan diberikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.⁸

HASIL

Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan menjamin asas keterwakilan, artinya setiap warga negara Indonesia dijamin mempunyai wakil yang duduk dalam suatu badan perwakilan yang akan menyampaikan kehendaknya, baik di semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga pemerintahan, regional dan menariknya ternyata penyelenggaraan pemilu bukanlah suatu hal yang mudah. “Asas penyelenggaraan pemilu menurut asas langsung adalah menjamin masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung sesuai keinginan hati nuraninya, tanpa perantara. Demikian pula, bersifat universal dan bertujuan untuk memastikan bahwa peluang diterapkan secara inklusif kepada seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, kelas sosial, gender, wilayah, pekerjaan, dan status sosial.”⁹ Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu bersumber dan berdasarkan pada Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan sehubungan dengan itu peraturan perundangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu pada dasarnya harus mengacu dan taat azas sehingga tidak terjadi pertentangan antara perundangan yang satu dengan perundangan yang lain agar tidak terjadi persoalan tumpang tindih penanganan permasalahan pemilu, hal ini disebut dengan teori jenjang norma atau *stufenordnung* dari Hans Kelsen dan teori dari jenjang norma hukum atau *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* dari Hans Nawiasky bahwa suatu norma itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang di atasnya, agar tidak melahirkan suatu konflik dalam pelaksanaan undang-undang namun disisi lain penyelesaian perkara pidana pemilu yang muncul dalam pelaksanaan pemilu melahirkan sebuah konflik tentang menerapkan undang-undang itu sendiri yang terjadi antar lembaga Pemilu untuk menentukan dan mempersamakan persepsi atau pandangan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat dikatakan perkara pidana pemilu atau bukan.

Secara normatif lembaga penyelesaian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan setidaknya ada 5 (*lima*) lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan pelanggaran pidana pemilu yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi, dengan demikian mengakibatkan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi rumit, panjang, berlapis-lapis dan memiliki atau kamar-kamar penyelesaian yang berbeda-beda, yaitu berupa kamar penyelesaian pelanggaran dan kamar penyelesaian sengketa, khusus bentuk penyelesaian pelanggaran terbagi dalam pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana.

Pelanggaran pidana harus dikontrol dan dibatasi secara ketat. Untuk itu pengadilan harus dapat memutuskan norma pidana dengan tujuan untuk memperjelas tuntutan masyarakat, Selain itu Mahkamah Konstitusi jangan sampai melampaui kewenangannya. Pembatasan diperlukan mengingat

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers 2004),hlm.125

⁹ Mulyadi, D. (2019). Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7 No. 1, hlm. 14-28.

perlunya Mahkamah Konstitusi merumuskan norma.¹⁰ Pengadilan dapat mengandalkan pandangan subyektif dari pihak yang diserang, dihina atau disinggung dalam proses pemilu bahkan jika pihak tersebut terlalu sensitif. Namun hal ini mungkin cukup bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman, asalkan pengadilan yakin bahwa unsur-unsur pelanggaran lainnya telah terbukti, seperti kesengajaan. Sekali lagi, hal ini tidak sejalan dengan praktik demokrasi dan mungkin menghambat upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya.

Pelanggaran tindak pidana dalam proses penyelenggaraan pemilu yang kemudian disebut dengan pelanggaran pidana pemilu merupakan pelanggaran pidana,¹¹ Pelanggaran memiliki makna yang berbeda dengan kejahatan, kejahatan adalah *Recht delicten* Artinya, perbuatan-perbuatan yang walaupun menurut undang-undang tidak disebut sebagai tindak pidana, tetapi dianggap *onrecht*, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib undang-undang, sedangkan perbuatan pelanggaran bersifat *Wetsdelicten*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. terhadap ketentuan undang-undang. tatanan hukum. hukum, baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mendefinisikannya, selain itu ancaman pidana suatu kejahatan lebih berat dari suatu pelanggaran, hal ini dapat dikatakan: ¹²

1. Pidana penjara ini hanya diancam karena kejahatannya;
2. Jika menghadapi suatu pelanggaran maka bentuk kesalahannya (disengaja atau lalai) wajib dibuktikan oleh penuntut umum, sedangkan jika menghadapi pelanggaran wajib dilakukan secara tidak wajar. Dalam hal ini pelaku kejahatan juga dibedakan menjadi kejahatan Dolus dan Culpa;
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54).
4. Juga berkontribusi terhadap pelanggaran tindak pidana (pasal 60);
5. Jangka waktu atau tenggang kadaluarsa hak memutus dan hak menjalankan pidana apabila terjadi pelanggaran lebih pendek dari jangka waktu tindak pidana, yaitu masing-masing satu tahun dan dua tahun;
6. Dalam hal perbarengan, sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan berbeda-beda;
7. Kumulasi tindak pidana yang rendah lebih mudah dibandingkan dengan tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 65,66,70 KUHP.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak secara tegas mengatur kualifikasi pelanggaran dan kejahatan, namun dalam Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran dan atau kejahatan sebagaimana telah diatur dalam UU Pemilu, terbagi dalam dua kategori, yaitu administrasi hingga kode etik pemilu. Tindak pidana pemilu dapat digolongkan dalam tindak pidana khusus, karena pelanggaran sudah jelas diatur dalam KUHP dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan pihak-pihak yang dapat dijerat pidana pemilu antara lain adalah pihak penyelenggara pemilu, khususnya KPU, Bawaslu dan pemerintah, serta peserta pemilu. pemilu, khususnya partai politik, calon DPR dan DPD. DPRD, presiden dan wakil presiden serta masyarakat sebagai subjek hukum, khususnya pemilih dan kelompok-kelompok dari tim sukses.

Ketentuan-ketentuan hukum dapat bermasalah karena berbagai alasan, karena Kode Etik ini tidak secara jelas merinci bagaimana hukum yang hidup harus diakui dan bentuk hukum yang harus diambil, selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut dapat memberikan jalan bagi norma-norma hukum yang konservatif bahkan mungkin represif untuk dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilu seperti Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana pemilu yang secara rinci dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 pada BAB II pada pasal 488 sampai pasal 554, sehubungan dengan itu penentuan delik sangat penting mengingat permasalahan penentuan tentang

¹⁰ Aspinnall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol, 55 No. 3, hlm. 295.

¹¹ Dalam pelanggaran berbeda dengan dalam kejahatan, tidak dipermasalahkan adanya kesengajaan atau kealpaan, artinya di dalam Buku Ketiga KUHP tidak disebutkan adanya kesengajaan atau kealpaan, ajaran lama yaitu *fait materiel* mengatakan bahwa di dalam pelanggaran jika sudah dilakukan perbuatan yang dilarang, maka pelaku akan dipidana tanpa menghiraukan unsur kesalahan walaupun ajaran ini mendapat pertentangan dari berbagai kalangan, lihat Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Jakarta:Rajawali Pers,2010),hlm.112

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta 2018),hlm.78-81

pelanggaran dan atau kejahatan, namun pada KUHP pada Buku II dan Buku III terdapat berbagai cara atau teknik perumusan delik, yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, “menurut Moeljatno penentuan delik secara umum untuk mencapainya dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang, cara mengupas perbuatan yang dilarang menjadi beberapa elemen atau unsur tidak dapat selalu dilakukan disebabkan belum mungkin atau dianggap kurang baik pada saat membikin aturan sehingga batas-batas pengertian diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktik pengadilan,”¹³ namun secara umum ada beberapa tehnik untuk menentukan delik seperti:

- a. Delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikan rumusan delik dalam setiap pasal sehingga memperoleh keterangan atau uraian itu diketahui unsur-unsur delik.
- b. Pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur delik, lalu ditambah pula kualifikasi sifat dan gelar delik itu;
- c. Pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut

Menurut Teguh Prasetyo penyimpangan di perlukan atas dasar kepentingan hukum dan ruang lingkungnya tidak bersifat tetap namun dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus.¹⁴ “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara terperinci membahas tentang Tindak Pidana Pemilu, tindak pidana pemilihan umum memiliki ciri khas atau spesifik bila di dibandingkan dengan pidana umum, karena tindak pidana ini hanya terjadi pada pemilihan umum saja yang secara khusus diatur dalam Bab.II Ketentuan Pidana Pemilu yang terdiri dari beberapa pasal dimulai dari pasal 488 sampai dengan pasal 554”,¹⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga menjelaskan secara terperinci dan tegas tentang delik-delik tindak pidana dalam proses pemilihan umum yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas dalam hal tindak pidana yang terjadi pada proses pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu¹⁶

Pemilu pada saat ini berfokus pada bagaimana menekan partisipasi pemilih. Namun, ada target lain dari pelanggaran pemilu selain pemilih yang sejauh ini kurang mendapat perhatian, para kandidat dan lembaga pemerintah. Dengan mengintimidasi kandidat lawan agar mengundurkan diri, kandidat politik sebenarnya dapat mengurangi jumlah pesaing dan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Demikian pula, calon kandidat dapat menargetkan lembaga-lembaga pemerintah yang dianggap bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu untuk mendorong keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi pemilu,¹⁷ perihal demikian telah memenuhi unsur-unsur pidana. Apalagi saat ini media sosial juga dijadikan sebagai alat politik dalam pemilu, Proliferasi media sosial telah memungkinkan peningkatan ekspresi pandangan yang kuat dan tidak terkendali, yang mengakibatkan polarisasi wacana publik dalam politik. Hal ini menyebabkan pergolakan sosial dan politik serta merupakan ancaman terhadap supremasi hukum dan kesehatan demokrasi Indonesia.

Polarisasi debat politik online bahkan menyebabkan banyak warga negara, khususnya generasi muda tidak terkontrol. Salah satu fenomena yang pernah terjadi adalah fenomena ‘Nurhaldi-aldo golput’. Hal ini berdampak pada berkurangnya kontestasi ideologis dalam politik *real-time*. Apakah media sosial telah menciptakan polarisasi yang meluas atau hanya persepsi polarisasi, media sosial telah memberikan alasan bagi para politisi untuk menghindari kontestasi serius baik atas dasar ideologi maupun kebijakan, berdasarkan argumen bahwa mereka tidak ingin berkontribusi terhadap polarisasi lebih lanjut. Karena kontestasi ideologi dan kebijakan dalam kampanye pemilu merupakan

¹³ Moeljatno, *Ibid*, hlm.71-73

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta:Rajawali Pers 2010),hlm.230-234

¹⁵Bambang Sugianto ”Analisis yuridis penerapan dan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017” *Jurnal Al Adl*,No.3, Vol.IX 3, Desember 2017,hlm.79

¹⁶Laode Muhammad Aulia, *Kompilasi Pasal ketentuan Pidana Pemilu & Pemilihan Undang-undang No.7 Tahun 2017 & Undang-undang No.1 Tahun 2015 Beserta Perubahanya*” (Riau: Bawaslu Provinsi Riau), hlm.6-44

¹⁷Harish, S. P., & Toha, R. (2019). A new typology of electoral violence: Insights from Indonesia. *Terrorism and Political Violence*, Vol. 31 No. 4, hlm. 687.

unsur utama demokrasi yang sehat, perkembangan di Indonesia ini menandakan tren yang mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan banyak pelanggaran.¹⁸ Tekanan demografi dan ketimpangan tampaknya salah satu penyebab banyaknya pelanggaran. Namun, di provinsi-provinsi yang pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat kesenjangan antar kelompok agama dan RAS yang lebih besar tampaknya meningkatkan risiko pelanggaran pemilu.

Pelanggaran Pemilu yang memenuhi kriteria tindak pidana secara umum apabila suatu peristiwa atau suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana, yaitu yang memenuhi unsur-unsur pidanya seperti unsur objektif yaitu tindakanya yang mana tindakan dilakukan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum sedangkan unsur subjektif apabila perbuatan seseorang yang berakibat tidak kehendaki oleh undang-undang, pada defenisi ini Pelanggaran terhadap pidana pemilu berpotensi terjadi pada saat tahapan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye, dapat juga terjadi pada seluruh tahapan di luar tahapan kampanye dan dapat juga terjadi pada tahapan Pelaporan dana Kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan suara, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tahapan distribusi logistik, tahapan pengumuman hasil penghitungan suara, bahkan dapat juga terjadi masa tenang, tahapan penyusunan data pemilih, semua tahapan setelah penetapan DPT, tahapan pengadaan logistik, dan verifikasi parpol calon peserta pemilu, penjaringan dukungan, tahapan penerimaan laporan dana kampanye, pengadaan logistik surat suara, pasca putusan pengadilan, tahapan setelah penetapan calon sampai selesai pemungutan suara.

Penyelesaian perkara pidana pemilu berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pemilu presiden langsung yang pertama pada tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam konsolidasi proses demokratisasi di Indonesia. Meskipun terdapat banyak perhatian yang diberikan pada pemilu dan partai politik di Indonesia, sebagian besar pemberitaan masih berpusat pada sistem pemilu dan kepartaian nasional serta hasil pemilu nasional. Dinamika pelanggaran dan kejahatan yang ada dalam penyelenggaraan kurang mendapat perhatian. Hal ini sangat disayangkan, karena dalam praktiknya, dan terutama mengingat lanskap politik Indonesia yang terdesentralisasi, pemilu lokal dan politik partailah yang memberikan kita pemahaman paling akurat mengenai keadaan demokrasi di Indonesia saat ini.¹⁹ Pada lingkungan politik di mana para elit saling bentrokan dan di mana upaya perlindungan diperlukan untuk secara komprehensif memerangi pelanggaran dalam pemilihan umum, perkembangan ini sangatlah memprihatinkan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pemilih maka akan memunculkan risiko pelanggaran politik yang lebih besar untuk tujuan politik, hal ini juga menandakan adanya penyimpangan yang sangat di Indonesia. Sehingga menimbulkan berbagai argumen, seperti hal ini merupakan indikasi tren politik nasional yang lebih luas berdasarkan sentimen pemilih yang tersebar luas, atau sekadar akibat dari kemanfaatan politik Indonesia, keduanya masih dapat mengakibatkan kondisi politik yang mengancam reputasi demokrasi Indonesia.

Pelanggaran pemilu di satu sisi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah. di sisi lain, tindakan seperti kejahatan ujaran kebencian, digambarkan sebagai bentuk kekerasan yang luar biasa, sementara kesenjangan sistemik dianggap biasa saja. bahwa konsep kejahatan rasial telah atau beresiko dengan mengabaikan dan meremehkan kesenjangan rasial dalam masyarakat. Berdasarkan fokus eksklusif pada perkara pidana pemilu mengalihkan perhatian dari kesenjangan struktural dan sistemik dalam masyarakat dan bahwa konseptualisasi pelanggaran yang sempit (sebagai tindakan langsung dan disengaja). Pelanggaran pidana pemilu saat ini dianggap sesuatu yang normal. namun perlu diketahui bahwasanya bentuk pelanggaran tersebut seharusnya dapat menjadi kejahatan yang luar biasa.

Pelanggaran berupa tindak pidana pada saat pemilu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu merupakan pelanggaran pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategori tindak pidana Pemilu yang proses

¹⁸ Paterson, T. (2019). Indonesian cyberspace expansion: a double-edged sword. *Journal of Cyber Policy*, Vol 4 No 2, hal. 216-234.

¹⁹Choi, N. (2007). Local elections and democracy in Indonesia: the Riau Archipelago. *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 37 No. 3, hlm 326.

penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada proses penyelesaian tindak pidana pemilu dimulai dari tahapan penerimaan laporan, sampai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Pasal 1 angka 38 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “konsep Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana pemilu,” ternyata berbeda penjabaran dalam pasal-pasal yang lain seperti dalam pasal 476 ayat (2) yang isinya mengandung makna “sebagai forum koordinasi bagi anggota Bawaslu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam rangka menyatakan perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu”, pada pasal 481 ayat (1) dan (2) juga menyatakan dengan jelas bahwa “Gakkumdu yang dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu yang sifatnya melekat pada Bawaslu”, bahkan dalam pasal 477 sampai Pasal 480 tidak menyebut Gakkumdu sebagai institusi yang mandiri dengan memiliki wewenang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu namun secara tersirat tetap menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan

“Pada pasal 481 ayat (1) dan Pasal 482 ayat (4) memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu, dengan demikian pengaturan tentang tatacara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan pemilihan Umum, kecuali tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum mendefinisikan bahwa tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pada Pasal 2 Perma 1/2018 mengatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana Pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu dan Panwaslu.

Kewenangan yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri dalam melaksanakan amanah undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dengan menggunakan hukum acara yang berlaku berdasarkan pada Pasal 476 Ayat (3) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan KUHAPidana, kecuali ditentukan lain dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana mencakup ruang lingkup atau pentahapan yang meliputi proses penyelidikan perkara pidana, penuntutan perkara pidana, pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan²⁰

Pada tindak pidana pemilu proses dan tahapan di mulai dari laporan bawaslu yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tindak pidana pemilu setelah berkoordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan dalam keanggotaan Gakkumdu pada tahapan ini berlakunya KUHAP dan tata cara penerapannya ke dalam pelaksanaan penyidikan disegala bidang untuk peningkatan dan penyesuaian disegala bidang pelaksanaan tugas polri utama dalam bidang refresif yaitu pada tahapan atau ruang lingkup penyelidikan,²¹ atau tahapan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 Pasal 1 angka 5 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia,²² dengan demikian penghayatan materi dan sinkronisasi pelaksanaan untuk pemecahan masalah yang

²⁰Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*,(Bandung: Widya Padjadjaran 2009),hlm.63

²¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

²² Yesmil Anwar, Adang, *Ibid*,hlm.77

timbul menyangkut hubungan koordinasi fungsional dan instansional maupun yang mengenai pelaksanaan di lapangan di mana penyidik berdiri di garis paling depan.²³

Tindak pidana pemilu mempunyai ciri yang berbeda atau spesifik dibandingkan dengan tindak pidana pemilu, karena tindak pidana pemilu (TPPU) hanya dapat terjadi pada saat pemilu (saat proses dan masa pemungutan suara), karena pemilu di Indonesia berlangsung setiap lima tahun sekali. Sebab, tindak pidana pemilihan umum (TPPU) hanya terjadi pada periode tersebut. Pada saat yang sama, tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan, korupsi bisa terjadi kapan saja.²⁴

Jenis-jenis tindak pidana pemilu dapat beragam sebagian besar insiden menasar kandidat dan badan pemerintah, para kandidat pada umumnya menjadi sasaran sebelum pemilu, sedangkan insiden yang menasar pemilih tersebar merata sebelum dan sesudah pemilu, dan kekerasan yang menargetkan pemerintah cenderung terjadi setelah pemilu, kekerasan sebelum pemilu terkonsentrasi di daerah-daerah yang dulunya merupakan wilayah separatis, namun kekerasan pasca pemilu lebih sering terjadi di daerah-daerah yang sebelumnya pernah mengalami kekerasan etnokomunal.²⁵

Tahapan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyidikan Pasal 16 Ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan Penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan dengan bukti Permulaan yang cukup.

Makna bukti permulaan yang cukup apabila didasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan tentang frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP, yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi di atas bahwa bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP,²⁶ namun apabila untuk proses penegakan hukum dalam kondisi tertentu penyidik yang dilakukan dapat melaksanakan penangkapan untuk kepentingan hukum, namun jika dalam pemilihan umum yang diselenggarakan terdapat tertangkap tangan, maka penyidik dapat langsung melakukan penangkapan tanpa harus menunggu adanya perintah penyidikan terlebih dahulu, dan apabila dalam proses penyelidikan tidak ditemukan alat bukti yang cukup, peristiwa hukum yang cukup, atau bukan suatu peristiwa pidana maka penyelidikan yang dilakukan dalam kasus tersebut dapat dihentikan.

Tahapan terakhir dari proses penyidikan dianggap selesai apabila ada penyelesaian dan penyerahan berkas dan tanggungjawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum sebagaimana di jelaskan dalam pasal 138 ayat (1) KUHAP, namun apabila di padukan dengan pasal 110 ayat (4) terjadi ketidaksinkronan tentang penafsiran penentuan waktu/hari penyampaian kembali berkas tersebut kepada penuntut umum, menurut pendapat wisnubroto dan Widiartama penafsiran batas waktu tentang mengatasi kesalahpahaman maka ketentuan batas waktu 14 hari adalah batas waktu keseluruhan proses pra penuntutan²⁷. Selanjutnya Penyerahan berkas tersangka mengacu kepada pasal 8, pasal 12, pasal 107, pasal 109 ayat (2), pasal 110, pasal 138, pasal 205, pasal 207, pasal 212 KUHAP.

Penuntutan yang merupakan wewenang dari penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan berdasarkan pada alat bukti atau peristiwa yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penuntut umum harus secepatnya menyerahkan atau melimpahkan kepada pengadilan negeri agar segera mengadili perkara tersebut, dan apabila ada perubahan dalam surat dakwaan untuk penyempurnaan hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang sebagaimana di jelaskan dalam pasal 144 KUHAP.

²³ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jambatan, Jakarta, 2000, hlm.212

²⁴ Sugianto, B. (2018). Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 9 No 3, hlm. 295-318.

²⁵ Harish, S. P., & Toha, R. (2019). A new typology of electoral violence: Insights from Indonesia. *Terrorism and Political Violence*, Vol. 31 No. 4, hlm. 687.

²⁶ Jully Constantia Sambow”Bukti Permulaan Menurut Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pengaruhnya Terhadap Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

²⁷ Al.Wisnubroto, G Widiartama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti 2005), hlm.64

Menurut Al.Wisnubroto, G Widiartama pasal 144 KUHAP menimbulkan multi tafsir tentang kapan pengubahan waktu surat dakwaan boleh dilakukan yaitu ketentuan ayat (1) dan ayat (2) maka sehubungan dengan itu memang perlu adanya ketentuan yang jelas tentang batas waktu boleh dilaksanakan perubahan surat dakwaan tersebut,²⁸ pada masa penuntutan terhadap tersangka tuntutan dapat dihapus atau jaksa tidak dapat melakukan penuntutan sehingga dapat menghapus tuntutan kecuali adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku tentunya dengan pertimbangan apakah perbuatan yang dilakukan berada di dalam ruang lingkup tindak pidana yang sedang dihadapi.

Pengadilan dalam mengadili perkara pidana mengadili segala pelanggaran yang tercantum dalam KUHP yang diajukan ke pengadilan oleh kejaksaan, dan proses peradilan adalah memeriksa perkara, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara dilimpahkan, berdasarkan pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat memaksa seseorang bersalah apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti bahwa, keyakinan akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pemilu tersebut, KUHP menetapkan batasan maksimal minimal penggunaan alat bukti, khususnya minimal dua alat bukti yang menyertai putusan Hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP:²⁹

1. Alat bukti keterangan saksi
2. Alat bukti keterangan ahli
3. Alat bukti surat
4. Alat bukti petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penghapusan pidana dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dengan memperhatikan alasan-alasan yang dibenar oleh undang-undang, yaitu apabila seseorang dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*) yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihindangi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna, sedangkan alasan kedua adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwending*) sebagaimana diatur dalam pasal 48, 49,50 dan 51 KUHP. perihal penting nya penghapusan pidana untuk memberi kepastian hukum agar persoalan diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak terus menerus tergantung, Penghapusan pidana dalam bidang hukum pidana ini diatur Pada Buku I Bab VIII dari pasal 76 sampai Pasal 86 yang memiliki makna penghapusan Pidana juga berarti hapusnya juga kewenangan hak untuk menuntut dan melaksanakan pidana.

Meskipun ketentuan-ketentuan dalam aturan perundang-undangan diatas merupakan perihal yang baik, namun terdapat ketidakpastian yang signifikan yang mungkin membatasi efektivitasnya. Banyak hal yang akan bergantung pada bagaimana hakim menerapkan ketentuan pidana. seperti kode etik ini tidak merinci siapa yang menentukan apakah narapidana telah menunjukkan sikap dan perilaku terpuji. Selain itu, ketentuan ini tidak menentukan apakah hakim harus menerapkan masa percobaan, atau apakah mereka hanya mempunyai diskresi untuk melakukannya. Kata-kata sederhana dalam nampaknya mendukung penafsiran sebelumnya. Para hakim juga diharuskan untuk mempertimbangkan tingkat penyesalan, prospek rehabilitasi, dan keterlibatan terpidana dalam kejahatan pemilihan umum. Jika masa percobaan bersifat wajib, maka pertimbangan seperti itu tidak akan relevan.

Penanggulangan pelanggaran pemilu perlu di deteksi sejak dini, sehingga dapat menghasilkan penegakan yang berkeadilan, “penegakan hukum Pemilihan Umum khususnya adalah hal yang esensial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Penegakan hukum Pemilihan Umum ini bertujuan mencapai suatu keadilan Pemilihan Umum, sebagai halnya kerangka keadilan hukum yang tersusun atas keadilan prosedural (formil) serta keadilan substantif(materil). Kedua keadilan ini saling berkelindan dan tidak bisa dipilah berdasar prioritas pemenuhannya. Tercapainya rasa keadilan ini

²⁸ Al.Wisnubroto, G Widiartama.*Ibid.hlm.69*

²⁹ Andi Hamzah”*Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua)*.Sinar Grafika.1993.hlm.107

akan bermuara pada kepercayaan publik atas terselenggaranya Pemilu, karena publik yakin bahwa Pemilu yang dilaksanakan adalah Pemilu yang berintegritas”.³⁰

Persatuan dan keberagaman di Indonesia memungkinkan pemahaman penyelesaian perkara pemilu di Indonesia yang lebih baik untuk saat ini dan masa depan dibandingkan pendekatan politik kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran pemilihan umum yang mengandalkan ekspektasi demokratisasi di tingkat makro mengenai demokrasi dan tatanan politik. Hal ini sebagian disebabkan oleh masih pentingnya komitmen terhadap keberagaman, kemandirian dan kerja sama dalam menanggulangi pelanggaran pemilu. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2024 harusnya dapat menjadi momentum tegaknya hukum pidana dalam bidang politik, penegakan hukum ini harus menjadi acuan di masa yang akan datang, sehingga menjadi arah baru penegakan hukum dalam pemilihan umum di Indonesia

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, bahwa pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 tentunya akan menghadapi berbagai macam persoalan salah satunya adalah permasalahan pemilu yang berhubungan dengan tindak pidana dalam proses pelaksanaan pemilu atau setelah penyelenggaraan pemilu yang sudah diatur secara mendetail tentang tindak pidana pemilu dalam peraturan perundang-undangan pemilu *kedua*, setiap pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan tidak terlepas dari permasalahan tata cara penyelesaian sengketa pemilu, setiap tindak pidana pemilu merupakan pidana pemilu yang harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap penyelesaian perkara pidana pemilu berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum

Rekomendasi yang dapat disimpulkan dari uraian di atas bagi pihak yang terlibat dalam proses penengakan hukum pidana pemilu secara khusus kepada gakkumdu yang merupakan gabungan dari beberapa instansi seperti kepolisian, kejaksaan dan bawaslu itu sendiri adalah mekanisme koordinasi yang perlu dibentuk dan yang harus di bina untuk menentukan apakah suatu perkara dalam proses pemilu dapat dikatakan tindakan pidana pemilu atau tindak pidana biasa dapat mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus mengatur tentang tindak pidana pemilu, dan perlunya pelatihan dan bimbingan tentang penguatan materi bagi anggota bawaslu secara khusus untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pentingnya personal di dalam gakkumdu yang memiliki bidang keilmuan yang dapat mengemban tugas dalam proses perkara di dalam pemilu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al.Wisnubroto, G Widiartama, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- _____, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008.
- Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Sujata, Antonius, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Jambatan, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi) Jakarta :Rajawali Pers, 2010

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

³⁰ Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, Vol 2 No.1 , hlm. 29.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

Andiraharja, D. G, Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 1 (April 2020).

Aspinall, E., & Mietzner, M, Indonesia's democratic paradox: competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol, 55 No. 3, (Desember 2013).

Bambang Sugianto "Analisis yuridis penerapan dan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017" *Jurnal Al Adil*, No.3, Vol.IX 3, (Januari 2023).

N. Choi, Local elections and democracy in Indonesia: the Riau Archipelago. *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 37 No. 3 (Oktober, 2007): 326.

D. Mulyadi, Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7 No.1 (Maret 2019).

Harish, S. P., & Toha, R. (2019). A new typology of electoral violence: Insights from Indonesia. *Terrorism and Political Violence*, Vol. 31 No. 4, (Agustus 2019).

Nofi Sri Utami "Problematika Pola Penyelesaian persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) yang Terpisah pisah" *Jurnal.kpu.go.id* Vol.7.No.393,(Maret 2023).

Paterson, T. (2019). Indonesian cyberspace expansion: a double-edged sword. *Journal of Cyber Policy*, Vol 4 No 2.

Suparto dan Despan Heryansyah, "Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.2, Vol.29 (Mei 2023).

Jully Constantia Sambow "Bukti Permulaan Menurut Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pengaruhnya Terhadap Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana" *Lex Crimen* Vol. VII/No. 7/Sept/2018 (April 2023).

Makalah

Muhammad Aulia.,Laode, Kompilasi Pasal ketentuan Pidana Pemilu & Pemilihan Undang-undang No.7 Tahun 2017 & Undang-undang No.1 Tahun 2015 Beserta Perubahannya" (Riau: Bawaslu Provinsi Riau), hlm.6-44

Website

www.mahkamahkonstitusi.go.id,

<https://bawaslu.go.id/en/berita/proses-penanganan-pelanggaran-pidana-pemilu-wajib-melewati-sentra-gakkumdu>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi-kelemahan-uu>